

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan ; dan
- d. pembinaan terhadap UPT.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. sekretariat ;
- a. bidang ;
- b. subbagian ;
- c. seksi ;
- d. unit pelaksana teknis ; dan
- e. kelompok jabatan fungsional

Sekretariat terdiri dari :

- a. subbagian umum dan kepegawaian ;
- b. subbagian penyusunan program ; dan
- c. subbagian keuangan.

Bidang terdiri dari :

- a. bidang kelembagaan koperasi, usaha kecil dan menengah;
- b. bidang pemberdayaan usaha koperasi ;
- c. bidang pemberdayaan usaha kecil dan menengah ;

- d. bidang industri ;
- e. bidang perdagangan ;
- f. bidang perlindungan dan pengawasan ; dan
- g. bidang statistik dan pengendalian.
bidang

Bidang Kelembagaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. seksi organisasi, manajemen dan ketatalaksanaan koperasi, usaha kecil dan menengah ;
- b. seksi pengesahan badan hukum koperasi, usaha kecil dan menengah ; dan
- c. seksi penyuluhan dan pelatihan koperasi, usaha kecil dan menengah.

Bidang Pemberdayaan Usaha Koperasi terdiri dari :

- a. seksi pemberdayaan usaha non simpan pinjam;
- b. seksi pemberdayaan simpan pinjam ; dan
- c. seksi fasilitasi permodalan koperasi .

Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah terdiri dari :

- a. seksi penumbuhan dan pemberdayaan usaha kecil dan menengah;
- b. seksi pengembangan usaha kecil dan menengah ; dan
- c. seksi fasilitasi permodalan usaha kecil dan menengah.

Bidang Industri terdiri dari :

- a. seksi pengembangan sumber daya manusia ;
- b. seksi bina sarana ; dan
- c. seksi pengembangan usaha.

Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud terdiri dari :

- a. seksi perdagangan dalam dan luar negeri ;
- b. seksi fasilitasi perdagangan ; dan
- c. seksi pembinaan usaha perdagangan.

Bidang Perlindungan dan Pengawasan terdiri dari :

- a. seksi perlindungan konsumen ;
- b. seksi kemetrologian ; dan
- c. seksi pengawasan barang dan jasa.

Bidang statistik dan pengendalian terdiri dari :

- a. seksi pendataan dan analisa ;
- b. seksi bimbingan dan pengendalian ; dan
- c. seksi evaluasi dan pelaporan.